KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp. (0761) 63266 Fax. (0761) 63279, 65593
Laman : www.unri.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 9310/UN19/KU.00.00/2019

DARI : REKTOR UNIVERSITAS RIAU

KEPADA : SELURUH MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU

ISI : PEMBAYARAN SPP/UKT SEMESTER GENAP 2019/2020 DI MULAI PADA TANGGAL 25 November 2019 S/D 31 Januari 2020, DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. SELURUH ANGKATAN MAHASISWA S1 DAN D3 PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI SELURUH CABANG :
   a. BANK NEGARA INDONESIA.
   b. BANK TABUNGAN NEGARA.
   c. BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH.
   d. BANK MANDIRI
   e. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH
2. MAHASISWA PASCA SARJANA PEMBAYARAN DILAKUKAN DI SELURUH CABANG BANK RIAU KEPRI.
3. MAHASISWA YANG TIDAK TERDAFTAR DI DATABASE/NIM TIDAK COCOK AGAR MELAPOR KE SUB BAGIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) UNIVERSITAS RIAU, LANTAI 3 REKTORAT.
4. MAHASISWA YUDISIUM PER TANGGAL 31 JANUARI 2020 TIDAK DIWAJIBKAN MEMBAYAR SPP SEMESTER GENAP 2019/2020, YANG TERLANJUR MEMBAYAR UANG SPP AKAN DIKEMBALIKAN DENGAN SYARAT MENGAJUKAN PERMOHONAN KE REKTOR, DENGAN MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN YUDISIUM DAN BUKTI PEMBAYARAN SPP.
5. BAGI MAHASISWA YANG TIDAK MEMBAYAR SPP/UKT SESUAI JADWAL YANG TELAH DITENTUKAN AKAN DIKENAKAN SANKSI KETERLAMBATAN SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/PMK.05/2015 TANGGAL 11 MARET 2015:
   a. KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SPP/UKT SAMPAI DENGAN HARI KE 7 (HARI KERJA) DIKENAKAN DENDA SEBESAR 10% DARI TARIF SPP/UKT.
   b. KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SPP/UKT HARI KE-8 SAMPAI DENGAN HARI KE-14 (HARI KERJA) DIKENAKAN DENDA SEBESAR 20% DARI TARIF SPP/UKT.
   c. KETERLAMBATAN DI LUAR JADWAL a DAN b DIATAS TIDAK ADA LAGI PELAYANAN PEMBAYARAN SPP/UKT.

Ketentuan ini dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan dispensasi pembayaran SPP/UKT ke Rektorat Universitas Riau C.q. Kepala Bagian Keuangan Universitas Riau (format permohonan ada dibagian keuangan).
2. Mengambil/meminta persetujuan bayar denda sesuai PMK nomor 47.PMK.05/2015 pada bagian keuangan dan menyetorkan ke Bank Persepsi.
3. Menyampaikan bukti bayar denda ke Bagian Keuangan.
4. Bagian keuangan membuka system pembayaran SPP/UKT.
5. Mahasiswa melakukan pembayaran SPP/UKT melalui Bank Persepsi.

PEKANBARU, 29 Oktober 2019
a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,
Universitas Riau

Prof. Dr. Sujianto M.Si
NIP 196209261989031005

Tembusan Yth :
1. Dekan di lingkungan UR
2. Direktur PPS UR
3. Ketua Lembaga di lingkungan UR
4. HUMAS UR
5. Pimpinan BNI, BTN, BRI Syariah dan Bank Riau Kepri di Pekanbaru